



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 90.A /KPTS/ IV /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur pada Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran air;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

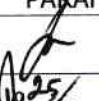
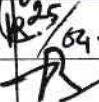
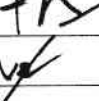
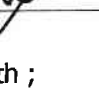
1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. Melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan mengenai sistematika, materi buatan dan legal drafting sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
5. Mengusulkan dan mengawal usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sampai kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.

α

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 April 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pembangunan	 25/04-22.
Kadis PUPR	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

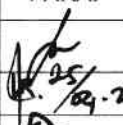
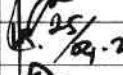
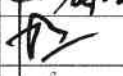
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90.A /KPTS / IV /2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022

TENTANG : TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah
3.	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesra Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	1 (satu) Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Malut	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pembangunan	
Kadis PUPR	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG